

2
- PROTECTION - LAW AND REGISTRATION
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
- FOUNDATION
- LIABILITY (Law)

TESIS

PERLINDUNGAN TERHADAP KEKAYAAN YAYASAN BERKAITAN DENGAN PEMBatasan BESARNYA NILAI PENYERTAAN DALAM YAYASAN

TMK 81/06
Taf
12



Oleh :

IDA TAF'IDIYAH, S.H.
NIM. 030410524 N


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini telah disetujui
Tanggal 24 Agustus 2006

Oleh :
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.
NIP. 131 286 714

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



H. Machsoen Ali, S.H., MS
NIP. 130 355 366

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya tesis ini. Atas izinnya jualah tesis ini dapat tersusun. Semoga dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, dengan tidak lupa senantiasa memohon saran dan kritik bagi upaya penyempurnaan di waktu mendatang. Pada kesempatan yang amat berharga ini kiranya tidak berlebihan penulis haturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan mengulurkan perhatian dengan seksama, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang amat dalam penulis haturkan kepada Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kebijaksanaan, kearifan dan wibawa yang sangat lembut merupakan dorongan tersendiri bagi penulis. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Tim penguji tesis : H. Machsoen Ali, S.H., MS. , Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS. dan ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum. yang telah berkenan menguji serta memberikan arahan demi terwujudnya tesis sebagaimana adanya sekarang ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap pimpinan universitas Airlangga serta pimpinan Program Studi Magister Kenotariatan pada khususnya beserta staf pengajar atas bantuan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku, H. Jakfar dan Hj. Safikyah beserta keluarga besarku tercinta, atas doa dan kasih sayang yang tiada terhingga serta kepada yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan turut membantu, penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, birokrasi, serta masyarakat pada umumnya.

Surabaya, Agustus 2006

Penulis



R I N G K A S A N

Yayasan merupakan badan non profit yang mendapatkan kekayaan awal dari pendirinya yang memisahkan kekayaannya. Selain itu yayasan dapat memperoleh kekayaan dari sumbangan-sumbangan donatur, wakaf, hibah, hibah wasiat, bantuan pemerintah, bantuan dari luar negeri dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan yayasan yang telah dimasukkan ke dalam yayasan menjadi milik publik yang harus digunakan untuk kepentingan publik di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang tertuang dalam anggaran dasarnya dan tidak boleh dialihkan atau dibagikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Yayasan juga dapat mendirikan badan usaha dan/atau melakukan penyertaan di badan-badan usaha. Yayasan harus berhati-hati memilih bentuk badan usaha dalam rangka melakukan penyertaannya karena tidak semua bentuk badan usaha memberikan jaminan perlindungan terhadap kekayaan yayasan. Dengan adanya pembatasan penyertaan modal yaitu paling banyak 25% dari nilai seluruh kekayaan yayasan yang maksudnya untuk melindungi harta kekayaan yayasan, maka yayasan dalam penyertaannya harus memilih bentuk badan usaha yang dapat melindungi seluruh kekayaan yayasan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Tujuan Penelitian	4
3. Manfaat Penelitian	4
4. Kajian Pustaka	4
5. Metode Penelitian	9
a. Pendekatan Masalah	9
b. Bahan hukum	10
c. Prosedur Pengumpulan dan pengelolaan Bahan Hukum	10
6. Sistematika Penulisan	11
 BAB II PERLINDUNGAN KEKAYAAN YAYASAN	 13
1. Sumber Kekayaan Yayasan	13
2. Pengelolaan Kekayaan Yayasan	19
2.1. Aspek Manajerial	19
2.2. Aspek Pengawasan	22
2.3. Aspek Akuntansi	23
2.4. Pemeriksaan Yayasan	30
 BAB III PEMBATASAN PENYERTAAN KEKAYAAN YAYASAN DALAM BENTUK BADAN USAHA	 33
1. Penyertaan Pada Firma (Fa)	33
2. Penyertaan Pada Perseroan Komanditer	37
3. Penyertaan Pada Koperasi	39

4.	Penyertaan Pada Perseroan Terbatas	41
BAB IV PENUTUP		50
1.	Kesimpulan	50
2.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Didalam masyarakat telah lama dikenal suatu badan hukum yang pada hakekatnya hanya bergerak khusus dibidang sosial yaitu yayasan. Berdirinya yayasan sudah mulai dikenal sejak zaman pra-kemerdekaan. Ketika itu tujuan pendiriannya lebih banyak untuk ikut mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat disuatu daerah. Sektor ditempat yayasan terlibat umumnya adalah pendidikan dan kesehatan. Sektor-sektor lain yang menurut pengusaha komersial tidaklah menguntungkan dan bagi pemerintah belum menjadi prioritas juga menjadi lahan garapan bagi yayasan. Yayasan secara mudah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata (nirlaba). Walaupun dalam perjalanannya ia membutuhkan dana yang diperoleh dari kegiatan bisnis, hal ini tetap berarti bahwa kegiatan bisnis hanya untuk perolehan dana saja bukan kegiatan utama yayasan.

Sebelum hadirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, yang untuk selanjutnya disingkat UUY, maka badan hukum yayasan hanya hadir sebagai kebutuhan hukum. Kehadiran yayasan hanya ditopang oleh hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Kemudian didalam praktek kehidupan dan keabsahan yayasan dikaitkan dan dipengaruhi oleh pasal 365, 899, 808, dan 1680 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Bahwa yayasan sebagai kehidupan hukum sebelum keluarnya UUY itu kemudian dimasukkan dalam kedudukan sebagai badan hukum, ini dikembangkan dan dipengaruhi oleh pendapat-pendapat ahli hukum saja, bahwa :

“Yayasan adalah suatu *badan hukum*, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan”.¹

Kemudian selanjutnya pendirian yayasan di Indonesia sebelum UUY Tahun 2001 yang dahulunya hanya beralas dan bertopang oleh hukum kebiasaan dan yurisprudensi tersebut telah dipertegas dengan UUY Tahun 2001 untuk menjadi pijakan hukum yang konkrit tentang yayasan. Lahirnya Undang-Undang tentang Yayasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan kemudian pula menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuannya tersebut. Tujuan hadirnya yayasan tersebut adalah guna menegaskan bahwa **Yayasan itu adalah suatu Badan Hukum** yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang harus didirikan dengan memperhatikan persyaratan, yang telah ditentukan dalam UUY Tahun 2001.

Adanya UUY Tahun 2001 telah memberikan dasar hukum yang kuat tentang keberadaan yayasan. Dalam Undang-Undang yang terdiri dari 14 bab dan 73 pasal tersebut telah diatur pokok-pokok mengenai pengaturan yayasan. Diantaranya tentang kekayaan yayasan yang berasal dari pendirinya yang

¹ Ignasius Ridwan Widyadharma, *Badan Hukum Yayasan* (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hal. 1-2

memisahkan sebagian harta kekayaan untuk kemudian dikelola sesuai tujuannya dibidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan, serta pengaturan tentang organ yayasan terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas dimana fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ telah ditentukan secara jelas.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis, kini terjadi seleksi alam atas keberadaan yayasan maupun lembaga nirlaba yang ada. Masyarakat menuntut diterapkannya *good governance* atau tata kelola organisasi yang baik pada yayasan. Pada pelaksanaannya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dapat dibuktikan.

Dari segi perangkat aturan, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. beberapa pasal yang dirasakan *overregulated* sudah diperbaiki. Namun, semangat yang dikandung tetap sama. Yayasan sebagai organisasi unik yaitu bermisi sosial harus kembali pada misi awalnya. Pengawasan atas yayasan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sebagai *stakeholders*. Untuk itu, tranparansi keuangan dalam bentuk publikasi laporan keuangan kepada masyarakat luas menjadi salah satu kewajiban yang diatur.

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka permasalahannya adalah :

- a. Apakah harta kekayaan yayasan harus dilindungi ?
- b. Apakah dampak pembatasan besarnya nilai penyertaan yayasan diberbagai bentuk badan usaha terhadap perlindungan kekayaan yayasan ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Sesuai dengan permasalahan diatas, secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan tentang kontribusi pemikiran secara konseptual mengenai kekayaan yayasan yang harus dilindungi.
- b. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui dampak pembatasan besarnya nilai penyertaan yayasan di berbagai bentuk badan usaha terhadap perlindungan kekayaan yayasan.

3. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai kajian ilmu hukum, khususnya untuk pengetahuan dasar bagi para pemerhati yayasan, pengurus yayasan serta kalangan akademisi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran pada pemerintah dalam ilmu hukum, khususnya hukum yang menyangkut tentang yayasan.

4. Kajian Pustaka

Selama ini ada kesan bahwa pengelolaan harta yayasan masih menggunakan pendekatan tradisional karena berbagai alasan. *Pertama*, pengurus mengelola yayasan bersifat sukarela (sosial) dan tidak berdasar profesional. Hal ini disebabkan para pengurus sudah memiliki kesibukan rutin yang relatif banyak menyita waktunya, sehingga mereka hanya memiliki waktu yang relatif terbatas untuk mengurus yayasan. *Kedua*, sumber penghasilan yayasan lebih banyak mengandalkan pada sumbangan bantuan atau hibah. Yayasan dipandang 'tabu' untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya karena

dikategorikan sebagai organisasi nirlaba (*not for profit organization*). *Ketiga*, yayasan digunakan untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Hal ini menyebabkan para pendiri lebih berkuasa dan menentukan arah dan nasib yayasan tersebut. *Keempat*, pendirian yayasan digunakan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas.²

Burgelijk Wetboek (BW) menggunakan istilah yang mengandung pengertian “yayasan” sebagaimana dapat kita temukan pada beberapa pasal seperti pada pasal-pasal :

Pasal 365 :

“...bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali ..., kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula...”.

Pasal 899 :

“...Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga”.

Pasal 900 :

“Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga-lembaga keagamaan, gereja-gereja atau rumah sakit-rumah sakit tak akan mempunyai akibatnya...”

Pasal 1680 :

“Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan tidak mempunyai akibat, selainnya sekedar oleh Presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu”.

² AB Susanto et al . , *Reformasi Yayasan*, (Yogyakarta : Andi, 2002), hal. 123-124.

Istilah-istilah di dalam pasal tersebut adalah yayasan namun BW tidak mengatur lebih lanjut.

Salah satu pengkategorian lembaga nirlaba adalah berdasarkan sumber dana (*sources of funding*). Untuk itu, setiap bentuk lembaga akan terbagi sebagai berikut :

- a. Lembaga komersial, yaitu lembaga yang dibiayai oleh laba atau keuntungan dari kegiatannya.
- b. Lembaga pemerintahan, yaitu lembaga yang biaya oleh masyarakat lewat pajak dan retribusi.
- c. Lembaga nirlaba, yaitu lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan.³

Selanjutnya lembaga berdasarkan donasi, komersial, mutual, dan *enterprenurial*. Lembaga yang termasuk dalam kategori donasi adalah lembaga yang pendapatannya berasal dari anggotanya berupa charge dari pemakaian hartanya. Lembaga yang termasuk dalam kategori mutual adalah lembaga yang dikelola oleh para anggotanya yang nota-bene adalah pemakai jasa dari lembaga kebalikannya dari mutual adalah *enterprenurial*. Lembaga ini dikelola oleh para professional yang memang khusus diberi gaji untuk mengelolanya.

Berangkat dari pengalaman ini, suatu yayasan (termasuk LSM) yang mendapatkan donasi dari lembaga donor diluar negeri termasuk kategori lembaga nirlaba donasi. Yayasan yang mendirikan sekolah atau rumah sakit tergolong komersial dan professional. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang mendirikan

³ Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2.

yayasan untuk memajukan taraf ekonomi lewat usaha simpan pinjam akan tergolong komersial dan mutual karena mereka mengelola sendiri usaha atau program yang mereka lakukan.

Kelompok yang beranggapan bahwa yayasan sudah menjadi badan hukum sebelum lahirnya UUY tahun 2001, bertolak dari pandangan bahwa suatu organisasi dapat menjadi badan hukum tidak harus berdasarkan undang-undang atau dengan undang-undang, tetapi cukup karena kebiasaan, doktrin, dan ditunjang oleh yurisprudensi. Oleh karena kebiasaan yang selama ini berlangsung sudah memperlakukan yayasan sebagai suatu badan hukum, juga karena doktrin pada umumnya berpendapat demikian, serta adanya yurisprudensi yang mendukung kenyataan bahwa yayasan adalah suatu badan, maka dengan sendirinya yayasan itu telah menjadi badan hukum.

Sebaliknya, kelompok yang tidak setuju dengan pendapat kelompok pertama berpendapat, bahwa suatu putusan Hakim atau pengadilan, darimana yurisprudensi bertolak, tidak dapat menjadi suatu badan hukum harus dengan undang-undang atau berdasarkan undang-undang.

Yayasan tidak dapat dan tidak boleh menjadi suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan akan tetapi, tentu saja yayasan boleh untuk memperoleh keuntungan, dan berarti melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha, agar tidak bergantung selamanya dari sumbangan, tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukkan bagi tujuan sosial dan kemanusiaan.

Pengkategorian lain tentang lembaga nirlaba di Indonesia membaginya menjadi empat golongan besar sebagai berikut :

- a. Lembaga Keagamaan : termasuk disini lembaga yang bergerak dibidang keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya.
- b. Organisasi Kesejahteraan Sosial : termasuk disini yang berskala nasional seperti BKKBN (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial).
- c. Organisasi Kemasyarakatan : termasuk dalam golongan ini adalah organisasi sosial berdasarkan profesi seperti LP3ES, organisasi kemasyarakatan biasa seperti Organisasi Keluarga Berencana Indonesia, dan sebagainya.
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat : bentuk ini mencakup yayasan-yayasan amal dan filantropis, asosiasi kepentingan khusus, koperasi, dan sebagainya.⁴

Dari sudut teori, ilmu hukum telah mengenal adanya Teori Kekayaan bertujuan. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum. Akan tetapi, menurut kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kenyataan, sedangkan tidak ada 1 (satu) manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya, dan sebagai gantinya adalah suatu harta kekayaan terkait oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki oleh tujuan tertentu. Teori ini mendasari keberadaan yayasan sebagai suatu Badan Hukum.

⁴ Ibid, hal. 4.

Syarat-syarat atau (unsur-unsur) yang dimintakan doktrin yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum yaitu :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Adanya organisasi yang teratur

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini termasuk penelitian normatif, dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang didasarkan pada pendapat para sarjana. Pemilihan pendekatan ini mengingat terhadap permasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, doktrin yang berhubungan dengan masalah mengapa harta kekayaan yayasan perlu dilindungi, serta pendapat para sarjana.

Kajian ini selanjutnya dipergunakan untuk menelaah dampak pembatasan besarnya nilai penyertaan yayasan. Beranjak dari pendekatan ini selanjutnya masyarakat akan mengetahui bahwa dengan undang-undang yayasan, maka masyarakat tidak bisa berlindung dibalik status hukum institusi yayasan. Sehingga

yayasan tidak bisa didirikan untuk memperkaya para pendiri, pengurus, serta pengawas yayasan.

b. Bahan Hukum

Sesuai dengan karakter penelitian yang normatif, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik yang primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur atau berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedang bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

1) Bahan hukum primer berupa :

Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tulisan ini.

2) Bahan hukum sekunder berupa :

Buku-buku, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli hukum, media cetak, sepanjang isinya relevan dengan pokok masalah dalam tulisan ini.

b. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mempelajari bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder.


Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yayasan dan bahan hukum sekunder berupa buku literatur, majalah, surat kabar, yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini. Kemudian dari bahan hukum yang penulis peroleh melalui kepustakaan tersebut diolah dengan metode deduktif, yaitu metode yang bertolak dari prinsip umum menuju prinsip khusus. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis bahan hukum dengan jalan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan permasalahan sehingga akan diperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

6. Sistematika Penulisan

Tulisan ini secara keseluruhan disusun menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

Bab pertama, seperti halnya dalam penelitian ilmiah lainnya merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas permasalahan hukum yang pertama, yaitu : mengenai perlindungan kekayaan yayasan, yang berisi sumber kekayaan yayasan




dan pengelolaan kekayaan yayasan. Pengelolaan kekayaan yayasan berisi, aspek manajerial, aspek pengawasan, aspek akuntansi, pemeriksaan yayasan.

Bab ketiga, membahas permasalahan hukum yang kedua, yaitu : mengenai bentuk badan usaha dalam *Vennootschap Onder Firma (Firma)*, *Commmanditaire Vennootschap (CV)*, *Koperasi*, dan *Perseroan Terbatas (PT)*.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang pada hakekatnya akan kita temukan kesimpulan pendapat tentang perlindungan kekayaan yayasan dan pembatasan besarnya nilai penyertaan kekayaan yayasan dalam berbagai bentuk badan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berusaha untuk menyusun secara runtut keempat bab tersebut ke dalam kesatuan yang tercipta pada judul tulisan ini.



BAB II

PERLINDUNGAN KEKAYAAN YAYASAN

1. SUMBER KEKAYAAN YAYASAN

Ketentuan pasal 9 ayat 1 UUY, berbunyi “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”. Kekayaan awal yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan tersebut berbentuk uang dan barang (pasal 26 ayat 1). Dalam UUY tersebut tidak terdapat pembatasan jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri yang akan menjadi modal awal yayasan, melainkan akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan suatu peraturan pemerintah. Penetapan jumlah minimum ini sangat diperlukan agar nantinya yayasan yang telah didirikan dapat melaksanakan kegiatannya secara optimum sesuai dengan maksud dan tujuan pendiri yayasan itu sendiri.

Sosialisasi dan pengembangan era *good corporate governance* di Indonesia dewasa ini lebih ditujukan kepada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, dalam yayasan hal ini berkaitan karena juga mengelola dana masyarakat agar tetap sehat. Tentang *good corporate governance* perlu dipergunakan sebagai kaidah dalam pengelolaan yayasan karena menyangkut untuk pedoman moral para pengurus, pengawas dan pembina untuk mempertanggungjawabkan pada masyarakat, karena yayasan adalah organisasi sosial.

Manfaat *good corporate governance* berkaitan dengan pengelolaan kekayaan yayasan adalah dengan dimilikinya prinsip keterbukaan dan transparansi

yang akan memudahkan masyarakat untuk menilai terhadap suatu yayasan khususnya mengenai kekayaan yayasan itu. Dengan adanya prinsip keterbukaan dan transparansi, kontrol terhadap keuangan yayasan lebih mudah dilaksanakan untuk menghindari adanya suatu penurunan terhadap kesehatan yayasan yang akan mengakibatkan hilangnya tujuan yayasan yang merupakan suatu badan sosial untuk mencari keuntungan semata.

Good corporate governance diberikan sebagai pedoman/prinsip-prinsip dalam mengurus yayasan. Hal ini dapat kita lihat pada prinsip-prinsip yang ada pada *good corporate governance* yang dikembangkan OECD meliputi 5 hal sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk :

- a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan.
- b. Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya.
- c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
- d. Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS.
- e. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi.
- f. Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam suatu kelas, melarang praktek-praktek *insider trading* dan *self dealing* dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan

Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.

4. Keterbukaan dan Transparansi

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga

diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independent atas laporan keuangan.

5. Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*)

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Selanjutnya sesuai dengan kerangka pembahasan masalah ini, maka pokok bahasan berikutnya berkaitan dengan tiga prinsip *corporate governance* yakni perlindungan hak pemegang saham yang berkaitan dengan RUPS, keterbukaan dan transparansi dewan komisaris.⁵

Dalam pasal 26 ayat (2) UUY ditentukan yang intinya yaitu selain kekayaan yayasan yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan, yayasan dimungkinkan untuk memperoleh tambahan harta kekayaan melalui :

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
2. Wakaf
3. Hibah
4. Hibah wasiat, dan
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Herwidayatmo, *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*, Usahawan, No. 10 TH xxix, Oktober, 2000, hal. 26.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan, dinyatakan lain bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan suatu harta kekayaan berupa hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan fungsinya telah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Yurisprudensi Indonesia memberikan kedudukan yang sama kepada wakaf dan yayasan.⁶

Secara tradisional banyak yayasan mengandalkan sumber dananya hanya dari sumbangan para donatur, bantuan negara, bantuan luar negeri, dan hibah. Ketergantungan yang terlalu besar pada dana tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya aspek pendanaan yayasan. Lesunya keuangan donatur langsung mempengaruhi keadaan yayasan. Oleh karena itu, maka disamping dari sumbangan, yayasan harus pula menciptakan berbagai program yang kreatif yang memberikan nilai tambah (*Added Value*) bagi masyarakat sehingga dapat dijadikan sumber dana. Potensi sumber dana dapat digali dari berbagai kegiatan seperti :⁷

1. Menerbitkan publikasi (buku, jurnal, clipping, dsb).
2. Menyelenggarakan seminar, kursus, konferensi, dsb.
3. Mencari sponsorship untuk mendukung konferensi, seminar, publikasi, dsb.
4. Menyelenggarakan program sertifikasi dalam pendidikan keahlian tertentu.
5. Menyelenggarakan bazaar, pameran, turnamen, dsb.

⁶ Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 149.

⁷ H.P. Panggabean, *Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) hal. 167-168.

6. Melakukan usaha-usaha lain yang menciptakan nilai tambah (*added value*) dan berorientasi pasar.

Untuk menjaga kelangsungan kegiatan yayasan, pada tahap awal dapat diupayakan pengumpulan dana melalui sumbangan atau bantuan dana sumbangan dan bantuan tersebut dapat dikumpulkan sampai mencapai suatu jumlah tertentu yang selanjutnya dijadikan suatu dana abadi (*Endowment Fund*) yang selanjutnya di investasikan misalnya dalam bentuk deposito atau SBI. Jumlah pokok dana abadi tersebut tetap di pertahankan, hanya bunganya saja yang di gunakan untuk membiayai kegiatan rutin yayasan. Pada tahap selanjutnya di samping menerima sumbangan dan bantuan, yayasan menyelenggarakan kegiatan usaha untuk membiayai aktifitasnya dan memupuk dana tambahan melalui surplus kegiatan. Dengan demikian, yayasan berupaya mengurangi ketergantungan dari sumbangan dan bantuan.⁸

Dalam upaya meningkatkan citra yayasan dimata donatur, maka yayasan selayaknya menyampaikan tembusan laporan keuangan kepada donatur sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas penggunaan dana sumbangan, dimana terlihat dengan jelas dan rinci dana yang telah diterima dari donatur yang bersangkutan. Akuntabilitas yang baik akan menciptakan citra yang positif dimata donatur sehingga yayasan akan lebih mudah mendapatkan sumbangan dan bantuan selanjutnya dimasa mendatang.⁹

⁸ Ibid. , hal. 168.

⁹ Ibid.

Dengan demikian ditinjau dari alternatif pendanaan, sumber pendanaan yayasan menjadi luas karena dapat menggalang baik dari sumbangan wakaf, hibah, hibah wasiat, dan sumber dana yang halal termasuk kegiatan usaha.

2. PENGELOLAAN KEKAYAN YAYASAN

Dalam menggali sumber dana seoptimal mungkin dan mempertahankan pertumbuhan kekayaan yayasan, maka pengelolaan yayasan sudah selayaknya dilakukan secara professional sebagaimana layaknya suatu perusahaan yang berlandaskan pada prinsip efisiensi. Ketergantungan yang berlebihan terhadap “*sumbangan*” sebagai sumber pendanaan sudah selayaknya dikurangi. Yayasan harus proaktif dalam menciptakan kegiatan-kegiatan yang kreatif yang menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi masyarakat dan dunia usaha sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi tulang punggung dalam sumber pendanaan yayasan yang tidak lagi hanya semata-mata tergantung dari belas kasihan para donatur sesaat.¹⁰

2.1. Aspek Manajerial

Ditinjau dari aspek manajerial, agar yayasan dapat tumbuh berkesinambungan dalam mencapai maksud dan tujuannya, maka yayasan perlu kiranya mempertimbangkan hal-hal strategis sebagai berikut :

¹⁰ Ibid. , hal. 162-163.

- a. Pendiri dan pengurus harus bersedia menanggalkan kepentingan pribadi dan secara sukarela menyumbangkan pikiran dan sumberdaya lainnya bagi pencapaian maksud dan tujuan yayasan.
- b. Visi dan misi yayasan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai dasar untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis dalam pencapaian maksud dan tujuan yayasan.
- c. Pengelolaan yayasan harus dijalankan secara transparan, karena para donatur dan konstituen yayasan menurut adanya keterbukaan dan akuntabilitas yang baik. Profesionalisme pengelolaan yayasan akan menciptakan citra yang sangat positif dimata donatur dan konstituen termasuk pemerintah. Dengan citra yang positif akan memudahkan yayasan menggalang dukungan dan partisipasi berbagai pihak dalam menggali sumber pendanaan untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan.
- d. Pengelolaan yayasan dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Pengelolaan yayasan dilakukan berdasarkan prinsip professional dan karyawan harus diberikan kompensasi yang layak karena mereka juga harus dituntut berprestasi sebagaimana layaknya manajer perusahaan biasa. Untuk menutupi pengeluaran yang tinggi, yayasan harus menciptakan gagasan yang kreatif dan kegiatan yang menghasilkan nilai tambah (*added value*) sehingga dengan mudah mendapat dukungan dan simpati masyarakat serta tentunya akan dapat menghasilkan dana bagi yayasan.

- e. Yayasan harus menciptakan kegiatan dan program yang kreatif yang berorientasi pasar. Program yang berorientasi pasar akan sangat disukai oleh konsumen sehingga memudahkan yayasan menggali sumber pendanaan untuk mendukung kegiatannya. Untuk itu sudah selayaknya yayasan mengimplementasikan potensi pasar, menciptakan program yang dibutuhkan masyarakat dan melakukan promosi atas program-program tersebut. Pemasaran bukan lagi dominasi dunia bisnis, tetapi juga sudah saatnya dilakukan oleh yayasan. Strategis pemasaran yang berhasil akan menciptakan konsumen, meningkatkan partisipasi konsumen, meningkatkan dukungan publik, dukungan donatur dan "*sponsorship*" serta meningkatkan efisiensi.
- f. Pengelolaan keuangan dilakukn secara professional berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Walaupun uang bukan segalanya, tetapi tanpa uang yayasan tidak dapat menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu, pembukuan harus diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengurus untuk tujuan evaluasi, sehingga pengawasan dan perencanaan.
- g. Pengurus harus meningkatkan pemahaman tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang relevan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan yayasan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

¹¹ Ibid, hal. 163-165.

2.2. Aspek Pengawasan

Sistem pengawasan terhadap yayasan yang diatur dalam UUY sudah cukup jelas dan sistematis. Hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang yayasan tersebut tidak hanya mengatur pengawasan secara internal tetapi juga secara eksternal. Sistem pengawasan secara internal diwujudkan dengan adanya organ pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yayasan oleh pengurus agar pengurus menjalankan yayasan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan serta tidak melakukan penyimpangan yang dapat merugikan yayasan maupun masyarakat umum.

Sedangkan sistem pengawasan secara eksternal diwujudkan dengan adanya keharusan pengelolaan yayasan dilakukan secara transparan. Dalam melaksanakan kegiatannya badan hukum yayasan dan badan usaha amal lainnya yang bertujuan sosial mendapat berbagai fasilitas dan atau kemudahan, baik dalam pendiriannya maupun dalam menjalankan kegiatannya. Yayasan mendapatkan modal terutama dari sumbangan masyarakat luas, baik langsung maupun melalui bantuan pemerintah dan melalui sistem perpajakan.

Masyarakat yang telah menyumbang begitu banyak kepada yayasan harus dapat mengetahui bahwa yayasan sungguh-sungguh menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuannya dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan ataupun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pengurusnya. Hal ini terutama penting dalam struktur kepengurusan yayasan, dimana tidak ada yang mempunyai kepentingan ekonomi. Persoalan ini memiliki kaitan yang erat sekali dengan

masalah keuangan. Masyarakat hanya akan dapat mengontrol atau mengawasi yayasan bila yayasan itu transparan.

Dalam hubungan dengan transparan ini perlu adanya laporan tahunan tentang masalah keuangan, yang merupakan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, serta jaminan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Mengenai laporan tahunan ini, UUY mengatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 52.

UUY mewajibkan pengurus untuk membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Diamping itu, pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan, yang berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan (pasal 48 ayat (2) UUY).

Menurut pasal 49 ayat (1) UUY pengurus yayasan harus sudah menyusun laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup. Pengurus wajib mengurus laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya yaitu laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai, dan laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan (pasal 49 ayat 2 UUY). Laporan tahunan harus disahkan oleh rapat Pembina. Selanjutnya, bila laporan tahunan ternyata



tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan (pasal 51 UUY).

Prinsip keterbukaan sangat jelas terlihat dalam pasal 52 UUY yaitu :

- (1) Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman dikantor yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :
 - a. Memperoleh bantuan Negara , bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku, atau
 - b. Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar RP. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.
- (3) Laporan keuangan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan Instansi terkait.
- (5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar Akuntansi keuangan yang berlaku.

Perkembangan hukum pajak berkaitan dengan kebergantungan pendapatan pemerintah dari pajak penghasilan atas perseorangan dan badan usaha. Perkembangan hukum pajak penghasilan atas perseorangan dan badan usaha.

Perkembangan hukum pajak yang efektif mempengaruhi teknik akuntansi, termasuk cara-cara pencatatan transaksi yang dapat mengurangi kemungkinan penipuan pajak.¹²

Organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan sampai dengan pertengahan abad lalu, hanya sedikit pengaruhnya terhadap perkembangan akuntansi. Hal ini terutama disebabkan tidak adanya motif mencari keuntungan. Akan tetapi, sejak adanya aturan yang membebaskan pajak bagi organisasi-organisasi sosial, maka organisasi sosial dalam hubungannya dengan laporan tahunan mulai memperhatikan akuntansi, yang pada mulanya meminjam teknik akuntansi dari dunia usaha.¹³

Organisasi sosial yang bergerak secara sukarela memberikan tekanan pada motif pelayanan. Jadi, mereka membutuhkan suatu sistem akuntansi atau suatu sistem pencatatan yang mengkaitkan uang dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan/memenuhi kebutuhan kemanusiaan, daripada yang semata-mata bertolak dari bagaimana uang tersebut menghasilkan keuntungan. Laporan tahunan yang diaudit berperan penting dalam pertanggungjawaban para pengurus dan pengawalnya, baik kedalam maupun keluar, terhadap instansi pemerintah dan masyarakat yang menyumbang badan sosial/yayasan tersebut. Laporan yang diaudit adalah untuk suatu administrasi yang efektif, khususnya terhadap pengawasan anggaran dari biaya-biaya program yang lalu, terutama untuk persoalan-persoalan administratif jangka pendek.¹⁴

¹² Chatamarrasjid, *op.cit*, hal. 86.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid, hal. 87.

Untuk tujuan ini, sebaiknya dibuat atau disiapkan laporan internal setiap bulan atau 3 (tiga) bulan sekali, yang walaupun tidak diaudit bermanfaat sebagai “peringatan dini” adanya penyimpangan-penyimpangan yang harus diperhatikan sebelum tahun fiskal berakhir. Laporan keuangan internal dan eksternal harus dilengkapi dengan sistem pengawasan internal yang melindungi semua bukti penerimaan, pengeluaran, inventaris dan kekayaan (assets), pemeriksaan silang (crosschecking) data akunting, pendapatan dan biaya, dan sebagainya. Suatu standarisasi bentuk pelaporan bagi usaha-usaha sosial dan kemanusiaan tentu saja dibutuhkan. Laporan tersebut, sebaiknya :

1. Keterbukaan (Full disclosure)

Tujuan utamanya adalah agar semua transaksi keuangan dari semua dana yang ada dilaporkan.

2. Sistem Akrual (Accrual basis)

Walaupun sisten akrual direkomendasikan, yayasan dapat juga mempergunakan laporan berdasarkan arus uang (Cash-flow based reporting).

3. Akunting Dana (Fund accounting)

Tujuan utamanya memisahkan akuntansi dari dana-dana untuk bantuan/tujuan sosial dengan dana untuk kegiatan operasional.

4. Perincian atas pos-pos (Funcional breakdowns)

Semua pos pengeluaran harus diuraikan secara terperinci dalam kategori fungsional disertai suatu petunjuk umum mengenai pembagian ini.

5. Bantuan pelayanan/jasa (Supporting services)

Ini meliputi manajemen dan pelayanan umum, meliputi pula pengumpulan dana (Fund-raising services).

6. Rasio pengumpulan dana (Fund-raising ratios)

Bila menggunakan jasa pengumpul dana, maka biaya perolehan dana antar pengumpul dibandingkan.

7. Dana cadangan (Reserves)

Dana yang dicadangkan untuk berbagai tujuan (generasi purposes).

8. Membandingkan laporan 2 (dua) tahun berturut (Two years comparisons)

Dianjurkan untuk membuat perbandingan laporan dengan laporan tahun sebelumnya.

9. Istilah (Terminology)

Supaya laporan menggunakan istilah yang baku sesuai standar akuntansi.

10. Jaminan dan pengurangan (Pledge and shrinkage)

Jaminan-jaminan harus dikurangi, yaitu dengan menggunakan catatan pembayaran aktual sebelumnya, sebagai dasar untuk memperkirakan hasil/keuntungan yang mungkin dan mencatat *netpledges* sebagai asset.

11. Penghapusan (Depreciation)

Fleksibilitas dalam cara penghapusan asset diperkenankan, tetapi harus konsisten.

12. Sumbangan dalam bentuk bukan uang (Donated materials)

Dibukukan dalam nilai setara uang, tetapi dengan memberikan catatan.

13. Sumbangan tenaga (Donated services)

Untuk menghindari suatu laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran keliru, maka harus diperhitungkan sebagai dilakukan oleh personil yang dibayar atau digaji.

14. Sumbangan keanggotaan (Membering contributions)

Harus jelas bilamana dapat diidentifikasi sebagai sumbangan.¹⁵

Pengelolaan yayasan sangat diperlukan. Hal ini terutama karena seringnya dilakukan penipuan dengan kedok yayasan. Penipuan yang dilakukan oleh yayasan atau badan amal lainnya kebanyakan sukar untuk ditelusuri. *The charity Commission* (komisi pengawas yayasan di Inggris) dalam laporan tahunannya (1990) telah meneliti 455 (empat ratus lima puluh lima) kasus, 1/4 (satu perempat) diantaranya dicurigai melakukan penipuan yang disengaja. Sepertiganya, satu dan lain hal melakukan kesalahan administrasi atau administrasi yang buruk. Komisi mencabut status charitable dari 749 (tujuh ratus empat puluh sembilan) organisasi sosial. Keprihatinan komisi bertambah lagi, terhadap 81 (delapan puluh satu) kasus dari 303 (tiga ratus tiga) kasus yang diinvestasi, 1 (satu) trust dicabut statusnya, 24 (dua puluh empat) kasus diteruskan ke kepolisian. Komisi juga memperhatikan organisasi sosial yang biaya administrasinya mencapai lebih dari 60% (enam puluh persen) dari dana yang diperoleh.¹⁶

¹⁵ Ibid, hal. 87-89.

¹⁶ Ibid, hal. 89.

2.3. Aspek Akuntansi

Pada yayasan tujuan utama akuntansi adalah untuk pengawasan dalam dunia usaha tujuannya terutama adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara melakukan pencatatan hasil transaksi bisnis secara teratur (tepat pada waktunya) dan sistematis.

Yayasan yang selama ini kurang merasa penting menyusun dan mempertanggungjawabkan keuangannya, sekarang dituntut oleh undang-undang untuk “terbuka” dan melaksanakan “Akuntansi Publik”. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka masyarakat dan konstituen dapat melakukan sosial kontrol terhadap jalannya pengurusan yayasan, maka yayasan dituntut untuk melaksanakan kegiatannya secara profesional dan penuh tanggung jawab. Para donatur akan ikut mengawasi penggunaan dana yang diberikannya dan masyarakat konstituen lainnya turut mengawasi arus dana dan kegiatan yayasan dalam upaya mencapai maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, yayasan yang terbuka dan memiliki akuntabilitas yang baik akan mendapat tempat yang terhormat dimata masyarakat dan pemerintah yang selanjutnya tentu akan mendapat dukungan penuh.

Dalam menyambut era keterbukaan tersebut maka sudah selayaknya pengurus yayasan melakukan berbagai pembenahan dalam aspek keuangan, seperti :

1. Membenahi sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi agar seluruh transaksi yayasan dapat dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan dapat

- diterbitkan tepat waktu. Pemanfaatan komputer dan berbagai perangkat lunak akuntansi (accounting software) perlu dipertimbangkan.
2. Meningkatkan sistem pengendalian intern (internal control system) atas penerimaan dan pengeluaran dana serta atas kekayaan yayasan.
 3. Meningkatkan efisiensi dalam berbagai yayasan, melalui antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM bagian akuntansi dan keuangan.
 - b. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
 - c. Meningkatkan pengawasan melalui sistem anggaran (Budgetary Control).
 - d. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - e. Menyusun rencana keuangan (*Financial plan*).
 - f. Menerapkan sistem akuntansi manajemen (*manajemen accounting*) dalam upaya meningkatkan pemantauan dan pengawasan kegiatan yayasan.¹⁷

2.4. Pemeriksaan Yayasan

Dalam rangka melindungi kekayaan yayasan, perlu adanya pemeriksaan terhadap yayasan, khususnya yang menyangkut administrasi dan keuangan. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 53 sampai dengan pasal 56 UUY. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh dana atau keterangan, dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan (pembina, pengurus, pengawas) melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasar, lalai dalam melakukan tugasnya, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau

¹⁷ Panggabean, op.cit., hal. 167.

BAB II
PEMBATASAN PENYERTAAN KEKAYAAN YAYASAN
DALAM BERBAGAI BENTUK BADAN USAHA

1. Penyertaan pada Firma (Fa) atau Vennootschap Onder Firma (VOF)

Firma merupakan badan usaha yang mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut :

- a) Setiap anggota berhak untuk melakukan pengumuman dan bertindak keluar atas nama firma tanpa adanya surat kuasa dari anggota lainnya.
- b) Perjanjian yang dibuat oleh seorang anggota juga mengikat anggota-anggota lainnya.
- c) Setiap anggota berhak untuk melakukan pengumuman dan bertindak keluar atas nama firma.
- d) Tiap-tiap anggota secara tanggung-menanggung bertanggung jawab seluruhnya atas perikatan firma yang disebut tanggung jawab solider.
- e) Mempertaruhkan seluruh harta pribadi.

Badan usaha firma mempunyai kelemahan-kelemahan diantaranya yaitu setiap anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan mempertaruhkan harta pribadinya terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga. Hal ini berarti apabila menjadi anggota firma maka seluruh (100%) harta kekayaan yayasan dipertaruhkan. Dengan demikian yayasan tidak dapat melakukan penyertaan pada firma karena tidak sesuai dengan pembatasan

besarnya nilai penyertaan yang ditentukan paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Oleh karena karakteristik firma yang banyak kelaahannya, terutama karena firma mempertahankan seluruh harta pribadi, maka penyertaan yayasan dalam firma tidak sesuai dengan ketentuan yang membatasi besarnya nilai penyertaan yayasan yaitu paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yang pada hakikatnya untuk melindungi kekayaan yayasan. Karena apabila firma mengalami masalah dengan pihak ketiga dimana firma diharuskan membayar ganti rugi yang besarnya tak terbatas, sehingga apabila kekayaan firma tidak dapat menutupinya, maka seluruh (100%) kekayaan yayasan yang menjadi anggota firma tersebut harus dipertaruhkan.

1.1. Pengertian

Firma dalam bentuk permitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan. Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau dahulu yang disebut Wetboek van Koophandel bab ketiga bagian kedua pasal 35.¹⁸ Firma adalah tiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah nama bersama atau Firma. Firma merupakan suatu perikatan perdata yang khusus, dengan tanggung jawab masing-masing untuk seluruhnya.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (wetboek Van Koophandel)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 23, (Jakarta: Pradnya paramita, 1995).

1.2. Hak dan Tanggung Jawab

- 1) Setiap anggota berhak untuk melakukan pengumuman dan bertindak keluar atas nama firma.
- 2) Perjanjian yang dibuat oleh seorang anggota juga mengikat anggota-anggota lainnya.
- 3) Segala sesuatu yang diperoleh seorang anggota menjadi harta firma.
- 4) Tiap-tiap anggota secara tanggung menanggung bertanggung jawab solider.¹⁹

Jadi dengan demikian, langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

1.3. Ciri-ciri Firma (Fa)

- 1) Bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider, saling percaya antara anggota.
- 2) Tidak perlu diberi kuasa khusus.
- 3) Bukan Badan Usaha.
- 4) Mempunyai harta kekayaan sehingga dapat ditagih oleh kreditur yang sebelumnya dapat menyita barang pribadi.
- 5) Didirikan dengan perjanjian atas dasar asas konsensualitas.
 - a. Harus dengan akta otentik sesuai dengan pasal 22 KUHD, yaitu :
 - (1) Bentuknya menurut Undang-Undang
 - (2) Dihadapan pejabat umum (Notaris)
 - (3) Merupakan bukti yang sempurna

¹⁹ I.G. Rai Wdjaja (C), *Hukum Perusahaan, Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995* (Jakarta: Kesaint Blanc, 1996), hal. 6.

- b. Harus didaftarkan berikut isi aktanya (seperti nama dan sebagainya).
 - c. Harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 6) Pembagian keuntungan (pasal 1633 KUHPdt) berdasarkan perbandingan besar kecilnya modal masing-masing.²⁰

1.4. Kelemahan Firma (Fa)

1. Mempertaruhkan seluruh harta pribadi
2. Kelangsungan hidup firma tidak terjamin, karena bila ada anggota yang meninggal dunia, firma bubar. Karena sifatnya pribadi (persoonlijk), maka tidak dapat dialihkan.²¹

1.5. Harta Kekayaan Firma (Fa)

Berdasarkan yurisprudensi dan pendapat para ahli yang berlaku, firma adalah badan hukum yang bisa mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan para mitra. Sebagai konsekuensi para kreditur firma yang mempunyai tagihan pada kekayaan firma harus didahulukan dari para kreditur setiap mitra perseorangan. Para kreditur firma bisa melakukan tagihan langsung pada kekayaan firma. Sedangkan kreditur mitra perseorangan bisa menagih hanya apabila barang-barang atau kekayaan sudah menjadi kekayaan mitra abadi.²²

²⁰ Ibid., hal. 46-47

²¹ Ibid., hal 47.

²² Ibid., hal.49.

2. **Penyertaan Pada Perseroan Komanditer (CV)**

Perseroan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab secara solider, dengan satu atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter). Pada Perseroan Komanditer menurut pasal 19 KUHD terdapat dua macam anggota/mitra yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif selaku pengurus CV bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya.

Pada perseroan komanditer terdapat dua macam anggota/mitra yaitu mitra biasa/aktif yang mempunyai wewenang mengurus perseroan dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga dengan mempertaruhkan seluruh harta pribadinya, dan mitra diam/pasif yaitu yang hanya menyertakan modalnya ke dalam perseroan dan bertanggung jawab hanya sebatas modal yang dimasukkan. Oleh karena itu maka pada perseroan komanditer yayasan tidak dapat menjadi mitra biasa, tetapi hanya dapat menjadi mitra diam dimana tidak ada pertanggung jawaban sampai kepada harta pribadi. Sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan ketentuan pembatasan besarnya nilai penyertaan yayasan yaitu paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan karena tidak mempertaruhkan seluruh (100%) harta kekayaan yayasan.

Oleh karena karakteristik Perseroan Komanditer yang mempunyai dua macam anggota/mitra dimana pertanggung jawabannya yang menyangkut harta pribadi berbeda, maka pada Perseroan Komanditer yayasan tidak dapat menjadi mitra aktif, tetapi hanya dapat menjadi mitra pasif dimana tidak ada pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi. Sehingga dengan demikian

tidak bertentangan dengan ketentuan pembatasan besarnya nilai penyertaan yayasan yaitu paling banyak 25 % dari seluruh nilai kekayaan yayasan Karena tidak mempertaruhkan seluruh (100%) harta kekayaan yayasan.

2.2. Pengertian Commanditaire Vennootschap (CV)

Pengertian Commanditaire Vennootschap atau CV yang biasa disebut perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Pasal 19 KUHD menyatakan bahwa CV adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam, yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk permitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Kehadiran mitra diam, adalah ciri utama dari CV atau permitraan terbatas (pasal 19 KUHD).

Status mitra diam atau komanditaris adalah penting, berbeda dengan kreditur. Sedangkan kreditur menahan tagihan terhadap CV meskipun setelah asset permitraan dikosongkan. Mitra diam hanya mempunyai hak mengambil bagian dalam asset permitraan bila ada untung. Mitra diam mengambil bagian kerugian juga keuntungan permitraan, salah satunya, ia untung atau rugi hanya sebesar kontribusinya. Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga, karena tidak semuanya anggota bertindak keluar. Mitra diam juga biasa disebut *sleeping partners* atau *slille vennoot*, karena selalu orang yang

mempercayakan uangnya. Dalam hal ini memungkinkan pengumpulan modal yang lebih banyak dari sistem firma.

3. Penyertaan Pada Koperasi

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, koperasi merupakan badan usaha gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan berwatak sosial. Hal ini sebenarnya cocok dengan yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum, sehingga memiliki harta terpisah dari kekayaan pribadi baik pengurus maupun anggotanya.

Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Sehingga memiliki harta terpisah dari kekayaan pribadi baik pengurus maupun para anggotanya. Oleh karena karakteristik koperasi tersebut, maka yayasan dapat melakukan penyertaan modal ke dalam koperasi dimana tidak ada pertanggung jawaban sampai kepada harta pribadi sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan pembatasan besarnya nilai penyertaan yayasan yaitu paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan karena tidak mempertaruhkan seluruh (100%) harta kekayaan yayasan.

Oleh karena karakteristik koperasi tersebut, maka yayasan dapat melakukan penyertaan modal kedalam koperasi dimana tidak ada pertanggungjawaban sampai pada harta pribadi sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan pembatasan besarnya nilai penyertaan kekayaan yayasan yaitu paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan karena tidak mempertaruhkan

seluruh (100%) harta kekayaan yayasan. Dengan demikian kekayaan yayasan secara keseluruhan tetap terlindungi.

3.1. Dasar Hukum dan Pengertian

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²³

3.2. Landasan, Asas dan Tujuan

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan, sedangkan tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3.3. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi adalah :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, UU No. 25, LN.No.116 Tahun 1992. ps.1 ayat (1).

- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3.4. Status Badan Hukum dan Keanggotaan

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Anggaran Dasar.

4. Penyertaan Pada Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dan berbadan hukum yang mandiri dimana peraturannya telah dibuat secara khusus yaitu UUPT yang telah mewadahi seluruh persoalan yang menyangkut kepentingan semua pihak yang terkait dengan perseroan. Dalam kaitannya dengan penyertaan modal yayasan, Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang dapat diandalkan baik dari segi perlindungan kepada pihak yang menyertakan modalnya. Dapat diandalkan dari segi prospek keuntungan, dikarenakan Perseroan Terbatas umumnya dikelola oleh

orang-orang yang memerlukan modal yang besar sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar pula.

Dari segi perlindungan terhadap pemegang saham, Perseroan Terbatas lebih mempunyai kepastian hukum. Dalam UUPT tersebut telah ditentukan bahwa setelah perseroan mendapatkan status badan hukum, yaitu dengan disahkannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan. Selain itu terdapat perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui tindakan perseroan yang dianggap merugikan sedangkan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan dalam pengambilan keputusan, diberikan perlindungan atas penyertaan dengan adanya hak agar sahamnya dibeli oleh perseroan dengan harga yang wajar (pasal 55 ayat (1) UUPT).

Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan. Disamping itu terhadap perlindungan pemegang saham minoritas yang diberi hak untuk meminta kepada perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila terdapat tindakan perseroan yang dianggap merugikan.

Oleh karena karakteristik Perseroan Terbatas tersebut, maka yayasan dapat melakukan penyertaan modal kedalam Perseroan Terbatas dimana tidak ada pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan pembatasan besarnya nilai kekayaan yayasan yaitu paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan karena tidak mempertaruhkan seluruh (100%) harta kekayaan yayasan. Bahkan penyertaan yayasan kepada

Perseroan Terbatas lebih baik dibandingkan penyertaan kedalam badan usaha lain, karena prospek keuntungan lebih besar dan kekayaan yayasan secara keseluruhan tetap terlindungi.

Jumlah investasi yayasan maksimal 25% dari jumlah seluruh harta kekayaan yayasan. Misalnya suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan manajemen memiliki harta kekayaan senilai Rp. 16 milyar (enam belas milyar rupiah). Yayasan tersebut kemudian menanamkan sebagian hartanya dalam suatu perusahaan. Menurut ketentuan UUY, yayasan tersebut diperkenankan melakukan penyertaan maksimum 25% dari total kekayaannya. Maka, jumlah maksimum investasi yang diperkenankan adalah Rp 4 milyar (25% x 16 milyar).

4.1. Pengertian dan Dasar Hukum

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pengaturan pelaksanaannya.²⁴

Perseroan Terbatas atau "PT" merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk PT ini datang dari hukum Belanda dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT.²⁵

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.1, LN.No. 13 Tahun 1995, Ps.1

²⁵ I.G.Rai Widjaja (C)., op.cit., hal.1.

Perseroan Terbatas diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat UUPT) yang sebelumnya diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek Van Koophandel yang merupakan peraturan warisan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Dalam KUHD tersebut hanya menyediakan 21 pasal saja yaitu pasal 36 sampai dengan pasal 56 sedangkan UU No. 1 Tahun 1995 terdiri dari 129 pasal. Namun demikian hampir semua ketentuan dalam KUHD diambil alih sehingga menjadi pasal-pasal dalam UU No.1 Tahun 1995.²⁶

4.2. Pengertian

Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dua orang maksudnya bahwa pendiri sekurang-kurangnya harus lebih dari 1 (satu) orang, tidak boleh kurang, sebab dalam pendirian perusahaan harus didasarkan pada perjanjian atau yang disebut dengan “asas kontraktual”. Apabila orang hendak membuat perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang atau dua pihak. Dalam hal ini “orang” diartikan baik. Orang perorangan atau “*natuurlijk person*” maupun orang dalam pengertian “*Artificial person*” yaitu badan hukum.

²⁶ Munir Fuadi, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Bandung : Citra Aditya bakti, 20002), hal. 4.

4.3. Status Badan Hukum

Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (pasal 7 ayat 6 UUPT).

4.4. Kepemilikan Saham

Dalam UUPT, pasal-pasal yang mengatur mengenai saham yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 55. Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham atas unjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.²⁷

Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam Anggaran Dasar. Saham, berdasarkan Undang-Undang dipandang sebagai benda bergerak. Sebagai halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada

²⁷ I.G.Rai Widjaja (B)., op.cit., hal. 193.

pemilikinya dan dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, bisa dijual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan.²⁸

Sebagai subyek hukum, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap pemegang saham lainnya. Sebagai subyek hukum dia mempunyai hak perseorangan atau *personal right*, yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya.

- 1) Perubahan Anggaran Dasar.
- 2) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atas seluruh kekayaan perseroan.
- 3) Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

Apabila saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan berdasarkan ketentuan UUPT pasal 30 ayat (1), perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak lain. Atau dengan perkataan lain apabila ada pemegang saham yang meminta agar perseroan itu membeli kembali sahamnya sedangkan perseroan induk sudah memiliki saham senilai 10% dari modal yang ditempatkan maka perseroan wajib mengusahakan agar saham tersebut dibeli oleh orang lain.

Di sini tampak jelas adanya perlindungan yang baik terhadap saham. Namun demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan kebutuhan tersebut adalah pemegang saham minoritas, karena pemegang saham sebelum melakukan tindakan mengajukan permohonan tertulis ini, pemohon terlebih dahulu meminta langsung kepada perseroan tentang data atau keterangan

²⁸ Ibid., hal.193-194

yang diperlukan. Jika perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, undang-undang memberikan upaya tersebut sebagai jalan keluar. Permohonan tersebut hanya dapat diajukan oleh :

- 1) Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 2) Pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dalam perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan, atau
- 3) Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum (pasal 110 ayat (3) UUPA).

Dalam pasal 111 UUPA ditentukan bahwa ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permohonan tertulis yang diajukan kepadanya apabila permohonan tersebut tidak berdasarkan alasan yang wajar, atau mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan Pengadilan Negeri mendasarkan atas keahlian pemeriksa dan dalam batas kemampuan perseroan. Atas permohonan perseroan. Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan tersebut kepada pemohon anggota direksi, dan atau komisaris (pasal 113 UUPA).

Harta kekayaan yayasan berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan sebagai kekayaan awal. Selain itu yayasan dapat memperoleh kekayaan dari sumbangan-sumbangan donatur, hibah, wakaf, hibah wasiat, bantuan pemerintah, bantuan dari luar negeri dan keuntungan-keuntungan dari kegiatan usahanya. Kekayaan yayasan tersebut dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang

sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dimana kekayaan yang telah menjadi harta kekayaan yayasan tersebut tidak boleh dialihkan atau dibagikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

UUY telah mengatur secara sistematis mengenai upaya memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang diwujudkan dalam bentuk pelarangan pengalihan harta kekayaan yayasan kepada Pembina, pengurus, pengawas, karyawan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan, sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan yayasan, sistem pemeriksaan terhadap yayasan.

Di samping itu yayasan perlu dikelola secara professional agar dapat lebih menjamin kelangsungan yayasan dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai maksud dan tujuannya, yaitu dengan memperhatikan aspek manajerial dan akuntansi yang dilakukan oleh pihak yang professional sehingga yayasan dapat menambah harta kekayaannya meskipun yayasan selalu melaksanakan fungsinya di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Upaya-upaya yayasan dalam menambah harta kekayaannya disamping menerima sumbangan dan pemberian-pemberian dari donatur, juga melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau melakukan penyertaan di badan-badan usaha. Yayasan harus berhati-hati memilih bentuk badan usaha dalam rangka melakukan kegiatannya. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk badan usaha memberikan jaminan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan baik sebagian ataupun seluruhnya

meskipun penyertaan yayasan dibatasi yaitu paling banyak 25% dari seluruh jumlah kekayaan yayasan. Menurut penulis justru dengan adanya pembatasan penyertaan modal tersebut yang pada hakekatnya untuk melindungi harta kekayaan yayasan, menyebabkan yayasan tidak dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha yang mempertahankan seluruh harta kekayaan pribadi anggotanya.

Yayasan yang didirikan berdasarkan UUY telah berstatus badan hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa badan hukum dianggap sama dengan manusia yaitu sebagai "*manusia buatan/tiruan*" atau "*artificial person*" yang secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa dan mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui pihak yang berwenang mewakilinya. Oleh sebab itu yayasan sebagai badan hukum dapat menjadi anggota/pemegang saham pada badan usaha.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisa yang telah dilakukan mengenai perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan menurut UUY, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Harta kekayaan yayasan bersumber dari kekayaan yang dipisahkan dari sumbangan-sumbangan, wakaf, hibah, hibah wasiat, bantuan luar negeri serta perolehan lainnya, dimana kekayaan tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak manapun juga dan harus digunakan sesuai maksud dan tujuan yayasan. Hal tersebut berarti kekayaan yang dimiliki yayasan bukan lagi menjadi milik pihak manapun juga kecuali menjadi milik publik yang harus digunakan untuk kepentingan publik dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Oleh karena itu seluruh kekayaan yayasan yang telah menjadi milik yayasan harus dilindungi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- b. Penyertaan yayasan diberbagai bentuk badan usaha dibatasi paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Pembatasan tersebut pada dasarnya untuk melindungi harta kekayaan yayasan secara keseluruhan. Adanya pembatasan besarnya nilai penyertaan yayasan tersebut menyebabkan yayasan tidak dapat melakukan penyertaan dibadan usaha tertentu yang mempunyai karakteristik mempertaruhkan seluruh kekayaan pribadi anggotanya.

karena itu yayasan harus berhati-hati dalam melakukan penyertaan diberbagai bentuk badan usaha.

Oleh karena karakteristik Perseroan Terbatas tersebut, maka yayasan dapat melakukan penyertaan modal kedalam Perseroan Terbatas dimana tidak ada pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan pembatasan besarnya nilai kekayaan yayasan. Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang paling menguntungkan sebagai tempat penyertaan yayasan dalam upaya menunjang sumber pendapatan yayasan serta prospek keuntungan lebih besar dan kekayaan yayasan secara keseluruhan tetap terlindungi. Untuk kelangsungan kegiatan yayasan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya.

B. SARAN

- a. Apabila yayasan memperoleh kekayaan dari sumbangan-sumbangan, wakaf, hibah, hibah wasiat, bantuan luar negeri, serta perolehan lainnya, pemberian hibah ini hendaknya dibuat dengan akta notaris agar tidak disalahgunakan dan dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- b. Yayasan hendaknya berhati-hati dalam menyertakan kekayaannya diberbagai bentuk badan usaha tertentu yang mempunyai karakteristik mempertaruhkan seluruh kekayaan pribadi anggotanya, dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pembatasan besarnya nilai penyertaan yayasan. Untuk lebih menjamin keamanan seluruh harta kekayaan yayasan, maka yayasan sebaiknya melihat karakteristik baik kelebihan dan kelemahan suatu badan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Fuadi, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Herwidayatmo, *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia, Usahawan, Nomor 10 Tahun XXIX*, Oktober, 2002.

Nainggolan, Pahala, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Panggabean, H.P., *Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Cetakan Ke-3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Prasetya, Rudhi, *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Susanto, A.B, et al, *Reformasi Yayasan*, Andi, Yogyakarta, 2002.

Widjaja, I.G. Rai, (C), *Hukum Perusahaan Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Kesaint Blanc, Jakarta, 1996.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG
YAYASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002. Namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran maka perlu dilakukan terhadap Undang-undang tersebut;
- b. bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132):

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2001 TENTANG YAYASAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) diubah sebagai berikut:

1. *Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka I Undang-undang ini.*
2. *Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 5

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
 - (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan;
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
 - (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.
3. *Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*
- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
 - (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.
 - (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan permohonan penge-

sahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

- (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.
- (6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

4. *Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 12

- (1) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas

permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima.

- (4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.

5. *Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 13A

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawab Pengurus secara tanggung rentang.

6. *Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 24

- (1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.
- (3) Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

7. *Pasal 25 dihapus.*

8. *Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 32

(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. seorang ketua;
- b. seorang sekretaris; dan
- c. seorang bendahara.

(4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

9. *Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
 - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.
10. *Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 34

- (1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat dihentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
 - (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat Membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.
11. *Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 38

- (1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

12. *Pasal 41 dihapus*

13. *Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 44

- (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam anggaran Dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar:

14. *Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan.

15. *Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 46

- (1) Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat Membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

16. *Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 52

- (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:
 - a. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.

- (3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

17. *Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 58

- (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

18. *Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 60

- (1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti

dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan.

19. *Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 68

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak

diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

20. *Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 71

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
 - a. telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

1. *Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 72

- (1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.
- (2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.
2. *Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 72 A

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)

yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 72 B

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang telah diterima Menteri., diproses berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

23. *Penjelasan Umum Alinea Ketiga, frase "atau pejabat yang ditunjuk", di antara frase "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" dan frase "Ketentuan tersebut" dihapus.*
24. *Penjelasan Umum Alinea Keempat, frase "dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan" di antara frase "permohonan pendirian Yayasan" dan frase "Di samping itu", diganti menjadi frase "diajukan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut".*
25. *Penjelasan Umum Alinea Ketujuh, frase "Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara," di antara frase "Selanjutnya terhadap" dan frase "bantuan luar negeri atau pihak lain", diubah menjadi frase "Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara", dan frase "laporan tahunannya wajib diumumkan" di antara frase "oleh Akuntan publik dan" dan frase "dalam surat kabar berbahasa Indonesia", diubah menjadi frase "laporan keuangannya wajib diumumkan".*

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.

BAMBANG KESOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 115**

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
YAYASAN**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2001, dalam perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Di samping itu, terhadap beberapa substansi Undang-undang tentang Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidak-tertiban hukum.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai Pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan Kemanusiaan.

Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan Kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan,

sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai Derajat ketiga, baik secara horisontal maupun vertikal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “secara langsung dan penuh” adalah melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan bukan bekerja paruh waktu (*part time*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui Notaris dimaksudkan untuk mempermudah pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13A
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengurus untuk dapat diangkat kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengawas untuk dapat diangkat kembali.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 52

Ayat (1)
Penempelan ikhtisar laporan keuangan Yayasan pada papan pengumuman ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.

Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh Yayasan atau Yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 71

Ayat (1)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan Yayasan jika akan diteruskan, dalam jangka waktu tersebut Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.

Angka 21

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 72 A

Cukup jelas.

Pasal 72 B

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4430**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG**

Y A Y A S A N

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

1. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan;
2. bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan;

Mengingat:

Pasal 5 ayat.(1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

M
U

D
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ya
Pe

(1)

—
Und

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
4. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk

menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

- (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 4

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Pasal 6

Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

Pasal 7

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan

Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 9

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
- (4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
- (2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.

- (3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

Pasal 11

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
- (3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu:
 1. paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung

- sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait; atau
2. setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14

- (1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
 3. jangka waktu pendirian;
 4. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
 5. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
 6. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
 7. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

8. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
 9. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 10. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
 11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
- (3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
 - (4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Yayasan tidak boleh memakai nama yang:
 1. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
 2. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".
- (4) Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.

- (2) Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 17

Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 19

- (1) Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 20

- (1) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.

- (2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.
- (3) Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 21

- (1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

BAB IV

PENGUMUMAN

Pasal 24

- (1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan se-

bagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 26

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 1. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 2. wakaf;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat; dan
 5. perolehan lain yang tidak bertentangan

dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI ORGAN YAYASAN

Bagian Pertama

Pembina

Pasal 28

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 1. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 2. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 3. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

4. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 5. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 29

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

Pasal 30

- (1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 31

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Pasal 32

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. seorang ketua;
 2. seorang sekretaris; dan
 3. seorang bendahara.
- (3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan.

Pasal 34

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Pasal 35

- (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
- (5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pasal 36

- (1) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:
1. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
 2. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 37

- (1) Pengurus tidak berwenang:
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
 2. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
 3. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

Pasal 38

- (1) Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau

kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- (2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Bagian Ketiga

Pengawas

Pasal 40

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pasal 41

- (1) Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut. (1)
(2)

Pasal 42

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. (1)

Pasal 43

- (1) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya. (2)
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Dalam ganti tenti kepe meubata gant
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib:
 - 1. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - 2. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. (1)
- (5) Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pasal 44

- (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan.

Pasal 46

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut.

Pasal 47

- (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut,

setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- (2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (3) Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun. (2)

**BAB VII
LAPORAN TAHUNAN**

Pasal 48

- (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. (3)
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Di be se pi

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya: (1)
- 1. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan (2)

selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

2. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
- (2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Pasal 50

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh rapat Pembina.

Pasal 51

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 52

- (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:

1. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau (3)
2. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. (1)
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik. (2)
- (4) Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (3)

BAB VIII

PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan: (1)
 1. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar; (2)
 2. lalai dalam melaksanakan tugasnya; (3)
 3. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
 4. melakukan perbuatan yang merugikan Negara. (1)
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. (2)

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pasal 54

- (1) Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 55

- (1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.

Pasal 56

- (1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan

hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan.

(2)

BAB IX PENGABUNGAN

Pasal 57

- (1) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 1. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 2. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 3. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.
- (4) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Per
mu
ber
terl

(1)

(2)

(3)

Ke
di

Pasal 58

- (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima

Ya

penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

- (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

Pasal 59

Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

Pasal 60

- (1) Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 61

Ketentuan mengenai tata cara penggabungan Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 62

Yayasan bubar karena:

1. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
2. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
3. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Li
ka
di
ta
ba
ka

Pasal 63

- (1) Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (2) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (4) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

Li
la
pr
lik
sia

(1

(2

Pasal 64

- (1) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (2) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, we-

(1

(2

wenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

Pasal 65

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pasal 66

Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Pasal 67

- (1) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (2) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 68

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

BAB XI

YAYASAN ASING

Pasal 69

- (1) Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:

1. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
2. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.
- (2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus hak dari pihak yang berwajib untuk melakukan

pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.

Pasal 73

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2001

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2001 NOMOR 112**

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttid.

LAMBOCK V. NAHATTANDS



**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
YAYASAN**

I. UMUM

Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat

diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. Di samping itu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktak

perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat.

Untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, Anggaran Dasar, atau merugikan kepentingan umum, Undang-undang ini mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap Yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Oleh karena itu, Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Selanjutnya, terhadap Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-undang ini, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan

I

F

F

P

P

prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.

Dalam Undang-undang ini diatur pula mengenai kemungkinan penggabungan dan pembubaran Yayasan baik karena atas inisiatif organ Yayasan sendiri maupun berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan dan peluang bagi Yayasan asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap.

Pasal 4

Dalam hal kedudukan Yayasan disebutkan nama desa atau yang dipersamakan dengan itu, harus

disebutkan pula nama kecamatan, kabupaten, kota dan propinsi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila terdapat surat wasiat yang berisi pesan untuk mendirikan Yayasan, maka hal tersebut dianggap sebagai kewajiban yang ditujukan kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat selaku penerima wasiat, untuk melaksanakan wasiat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan istilah “benda” adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Permohonan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dapat diajukan secara langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat.

Ayat (3)

Besarnya biaya pengumuman diperhitungkan sesuai dengan besarnya kekayaan Yayasan.

Pasal 25

Maksud dari Pasal ini adalah Pemberian sanksi perdata kepada Pengurus, karena Pengurus tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat” adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum.

huruf c

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah hibah dari orang atau dari badan hukum.

huruf d

Besarnya hibah wasiat yang diserahkan

kepada Yayasan tidak boleh berten-
tangan dengan ketentuan hukum waris.

huruf e

Yang dimaksud dengan “perolehan lain”
misalnya deviden, bunga tabungan
bank, sewa gedung, atau perolehan dari
hasil usaha Yayasan.

Ayat (3)

Kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf
tidak termasuk harta pailit.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Bantuan Negara untuk Yayasan dilakukan
sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34
Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan bahwa
Pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus
menjadi Pembina. Anggota Pembina dapat
dicalonkan oleh Pengurus atau Pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Larangan perangkapan jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaksana kegiatan” adalah Pengurus harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan/atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 31 ayat (3)

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini mewajibkan Yayasan melaporkan secara rinci tentang berbagai transaksi yang dilakukan oleh Yayasan dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Yayasan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 50

Ayat (1)

Laporan harus ditandatangani oleh semua Pengurus dan Pengawas karena laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila diantara Pengurus atau Pengawas ada yang tidak menandatangani, alasan atau penyebab tidak menandatangani laporan tersebut harus dijelaskan secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh rapat Pembina.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengesahan laporan oleh rapat Pembina berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Pengurus dan kepada Pengawas, selama tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “pihak yang dirugikan” adalah Yayasan yang bersangkutan, masyarakat, dan/atau Negara.

Pasal 52

Ayat (1)

Penempelan ikhtisar laporan tahunan Yayasan pada papan pengumuman ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh Yayasan atau Yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasa' 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ahli" adalah mereka yang memiliki keahlian sesuai dengan masalah yang akan diperiksa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa kekayaan Yayasan yang dibubarkan harus dibereskan (likuidasi). Dengan pembubaran tersebut, keberadaan Yayasan masih tetap ada sampai pada saat likuidator dibebaskan dari tanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pembubaran Yayasan berdasarkan putusan Pengadilan, penunjukan likuidator ditetapkan oleh Pengadilan, sedangkan penunjukan kurator hanya apabila Yayasan dinyatakan pailit.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas